

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap anak yang bekerja di kota kupang di tinjau dari pasal 69 ayat 2 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pasal 69 ayat 2 dimana pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai penjual Koran, kondektur, dan pekerja bengkel tidak mengetahui Undang-undang N0. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya pasal 69 ayat 2. Pengusaha yang mempekerjakan anak tidak memiliki izin tertulis dari orang tua/wali, tidak ada perjanjian antara orang tua, waktu kerja yang dilakukan tidak sesuai, keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja anak tidak dijamim baik pengusaha , upah yang diberikan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada hubungan kerja yang jelas. Oleh karena Dinas ketenagakerjaan memberikan pengawasan dan sanksi hukum yang tegas bagi pengusaha bila mempekerjakan anak tanpa sepegatahuan orang tua dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaaaan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan anak harus medapat izin dari orang

tua pekerja anak dan juga harus memperhatikan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 khususnya pasal 69 ayat 2 langkah-langkah dari Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang juga terus mengawasi dan memperhatikan setiap perusahaan yang meperkerjakan anak dalam hal pengawasan dan mempertegas sanksi Hukum bagi setiap perusahaan sehingga anak-anak bisa mendapatkan hak selayaknya dan pekerja anak harus bekerja sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah.2010. *dinamika dan teori (hukum ketenagakerjaan Indonesia)*. (Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm.68-68.
- Agus Yudho Hermoko, 2008. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Yogyakarta: Laksbang Mediatma
- Aprita Serlika, 2019. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi (Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan)*. Jember, Jawa Timur: Cv. Pustaka Abadi
- Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, 2003. *Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan Dan Upaya Penanganannya*, Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Bagong Suyanto,2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana
- Chainur Arassjid. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Cholid Nurboko Dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara
- Chrisdayanty febli. 2016. Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi Ilo Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja,(Malang. MAKSIGAMA JURNAL HUKUM), Hal 36 - 46
- Cst Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Elfrianto, Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak, Jurnal Madani, Vol. 8 No.2, Juni 2007, Medan: Umsu
- Hadi Setia Tunggal, S.H, 2000 Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child), cetakan kedua, Harvarindo, hlm iii dan iv
- Hendri Saparini Dan M. Chatib Basri, 1991, *Pekerja Sektor Informal* Jakarta: Fh Ui
- Iman Soepono, 2009 *Hukum Perburuhan-Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan
- Isnaeni Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Pt. Revka Petra Media
- Jimly Assidique, 2004, *Konstitusional Danhak Asasi Manusia*, Mahkamah Konstitusi Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta: Fh Ui
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka
- Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>,diakses pada tanggal 12 Juli 2018
- Maning. 1991. *Urbanisasi Pengangguran Dan Sektor Informal Dikota*. Yogyakarta: Yayasan Obor
- Mukti Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang. Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurul Qamar, Dkk. 2016. *Sosiologi Hukum (Sociology Of Law)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Prof. R. subekti, S.H.perlindungan hak asasi manusia dalam kuhap, PT. Pradnyaparamita, Jakarta

Satijipto Raharjo. 2000 Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung : hlm. 53

Saryono Yohanes, Dkk. 2019. *Modul Sosiologi Hukum*. Kupang: Universitas Nusa  
Cendana-Fakultas Hukum

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: Uns